



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA YOGYAKARTA

Jl Kenari No 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telepon (0274) 515865, 562682, 515866, 562682
YOGYAKARTA Kode Pos 55165

E MAIL: pmp2a@jogjakota.go.id . WEB SITE www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALADINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA YOGYAKARTA KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 13/XV TAHUN 2019

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN DAN PENANGANAN
KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS GENDER
DI UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK KOTA YOGYAKARTA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan penanganan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender di UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta, maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta,
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
 - Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
8. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan;
9. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender
10. Peraturan Walikota Nomor 69 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta.
11. Peraturan Walikota Nomor 136 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS GENDER DI UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA YOGYAKARTA**
- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender di UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta yang terdiri dari :
1. SOP Review Penerimaan Pengaduan Kasus
 2. SOP Review Pengaduan Hotline Service
 3. SOP Layanan Psikologis
 4. SOP Layanan Hukum Pidana
 5. SOP Layanan Hukum Perdata
 6. SOP Layanan Hukum Non Litigasi
 7. SOP Layanan Jasa Persidangan
 8. SOP Penerimaan Rujukan
 9. SOP Merujuk Kasus
- KEDUA** : SOP sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX Keputusan ini.
- KETIGA** : SOP sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pedoman pelayanan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT** : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 30 Desember 2020
Kepala


EDY MUHAMMAD

Tembusan :

- Yth. 1. Kepala Bappeda Kota Yogyakarta
2. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta
3. Yang bersangkutan
-

Lampiran I	: Keputusan Ka. DPMPPA Kota Yk
Nomor	13 / XII / Tahun 2019
Tanggal	30 Desember 2020

	Nomor	
	Tanggal ditetapkan	
Sandar Operasional Prosedur Review Penerimaan Pengaduan Kasus	Waktu Pelaksanaan : maksimal 60 menit	Kualifikasi Pelaksana : Petugas penerima pengaduan / petugas administrasi umum : SLTA / D I / D II / D III di bidang Manajemen Perkantoran / Administrasi Perkantoran / Tata Perkantoran
Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; 6. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan; 7. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender 		

Prosedur :

1. Menerima pengaduan dari korban melalui 3 cara :
 - a. Korban datang sendiri
 - b. Rujukan dari lembaga lain
 - c. Melalui hotline service nomor 08112857799
 - d. Melalui aplikasi SIKAP yang terintegrasi dalam JSS
2. Mempersilahkan Korban mengisi buku tamu
3. Melakukan identifikasi awal mengenai kronologis singkat kasus dan untuk menentukan kasus tersebut merupakan kasus baru atau kasus lama
 - a. Apabila merupakan kasus baru, korban mengisi form kasus yang terdiri dari identitas korban, pelaku dan jenis kekerasan
 - b. Apabila merupakan kasus lama, petugas akan menghubungi konselor yang menangani dan mengambil berkas rekam kasusnya
4. Melakukan identifikasi kasus untuk menentukan kasus yang dilaporkan merupakan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender atau bukan dan apakah locus kejadian di Kota Yogyakarta.
 - a. Apabila berbasis gender dan locus di Kota Yogyakarta maka kasus ditindaklanjuti.
 - b. Apabila bukan berbasis gender dan locus di luar Kota Yogyakarta maka kasus dirujuk
5. Mempersilahkan korban mengisi form pengaduan, apabila situasi korban memungkinkan.
6. Menyampaikan kasus kepada konselor yang tepat sesuai kebutuhan korban untuk diassessment lebih lanjut atau Submit ke Ka. UPT P2TP2A bila memakai aplikasi SIKAP
7. Memberikan layanan pendampingan/psikologi dan atau pendampingan hukum (meliputi pidana, perdata dan non litigasi) sesuai kebutuhan korban.

Disahkan oleh :


KEPALA



EDY MUHAMMAD


Revisi tanggal

Lampiran II	Keputusan Ka. DPMPPA Kota Yk
Nomor	13/ XII/ Tahun 2019
Tanggal	30 Desember 2019

 UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA YOGYAKARTA	Nomor SOP	:
	Tanggal pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal efektif	:
	Disahkan oleh	: Ka. DPMPPA Kota Yk
	Nama SOP	: Review Pengaduan Hotline Service SIKAP
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender 		<ol style="list-style-type: none"> Ka. UPT P2TP2A : S1 Sospol, S1 Psikologi, S1 Hukum, S1 Ekonomi, diutamakan S2 Manajemen/S2 Magister Adm Publik/S2 Magister Studi Kebijakan/S2 Konselor Hukum (Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum): Sarjana (S1) / Diploma IV di bidang Ilmu Hukum/ Sosial dan politik/ Sosiologi/ Kebijakan Publik/ Psikologi Masyarakat Konselor Psikologi (Jasa Sosial Lainnya) : S1 Psikologi Satgas Sigask : minimal SMA/ sederajat, pernah mengikuti Pelatihan penanganan Kekerasan terhadap perempuan dan anak Petugas operator : minimal SMA/ sederajat
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> SOP Review Penyerahan Pengaduan Kasus SOP Layanan Hukum Pidana SOP Layanan Hukum Perdata SOP Layanan Hukum Non Litigasi SOP Layanan Jasa Persidangan 		<ol style="list-style-type: none"> Smart phone Computer Printer ATK

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Kesalahan dalam assessment korban mengakibatkan penanganan kasus/pengaduan kurang optimal	Isian form korban harus lengkap dan cermat


No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mati Baku			keterangan		
		Korban	Petugas operator	Ka UPT P2TP2A	Sigrak	Konselor	Persyaratan/kelengkapan		Waktu	Output
1	Membuka menu Lapor Pengaduan dan mengisi form lapor pengaduan pada aplikasi SIKAP yang terintegrasi JSS						<ul style="list-style-type: none"> - Data pelapor, pelaku dan korban (Nama, NIK, hubungan dengan pelapor dan pelaku) dan lokasi kejadian, jenis kasus, kronologis singkat kasus dan no kontak yang bisa dihubungi - Korban/pelapor sudah terdaftar dalam JSS 	10 menit	Laporan pengaduan baru	Korban memastikan pengaduan sudah dilaporkan dengan membuka menu Riwayat Pengaduan
2	Membuka inbox aduan						<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat notifikasi pelaporan 	5 detik	Kasus baru	
3	Melakukan identifikasi laporan aduan						<ul style="list-style-type: none"> - Laporan pengaduan memenuhi kriteria - kekerasan berbasis gender - Locus di Kota Yogyakarta - Warga kota Yogyakarta 	5 menit	Hasil identifikasi berupa kasus baru / lama / rujukan sesuai kriteria	Apabila tidak sesuai kriteria, maka pengaduan ditolak dan diberi alasan penolakan dan/atau saran.
4	Melakukan identifikasi awal data aduan yang masuk melalui telepon, WA, atau SMS pada menu assessment dan mengisi informasi pengaduan						<ul style="list-style-type: none"> - Laporan pengaduan memenuhi kriteria yang ditentukan 	15 menit	Hasil assessment diuraikan dalam form informasi pengaduan	Apabila terdapat lebih dari satu laporan pengaduan yang masuk maka operator memprioritaskan kasus yang dianggap paling darurat.

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Materi Bahas			keterangan
		Korban	Petugas operator	Ka. UPT P2TP2A	Sigrak	Konselor	- Permasalahan/keleengkapan	Waktu	
8	Melakukan terminasi kasus					setelah korban dimlia oleh konselor dapat mengambil keputusan atas permasalahannya, mengambil resiko atas keputusan dan memata mata depannya	60 menit	Berita Acara Terminasi	Ditandatangani korban dan konselor mengetahui Ka. UPT P2TP2A
9	Konselor melakukan monitoring perkembangan korban dalam rentang waktu 3 bulan pasca terminasi					Kasus telah diterminasi	60 menit	Laporan Hasil meetev	

KEPALA



EDY MUHAMMAD

Lampiran III	Keputusan Ka DPMPPA Kota Yk
Nomor	13 /K11 / Tahun 2019
Tanggal	30 Desember 2019


	Nomor	
	Tanggal ditetapkan	
Sandar Operasional Prosedur Layanan Pendampingan Psikologis	Waktu Pelaksanaan Layanan sesuai kebutuhan klien	Kualifikasi Pelaksana : Konselor Psikologi : S1 Psikologi Psikolog Klinis : S2 Psikologi Klinis
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; 6. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan, 7. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender 		

Prosedur :

1. Mengidentifikasi kebutuhan layanan psikologi bagi korban berdasarkan kronologis kasus
2. Melakukan intervensi psikologis meliputi :
 - a. pemeriksaan psikologis,
 - b. pendampingan atau penguatan sebelum dan sesudah korban menjalani persidangan (untuk korban yang menjalani persidangan)
 - c. home visit/monev
 - d. Korban dirujuk ke lembaga lain untuk (apabila diperlukan)
 - e. terapi psikologis
3. Membuat laporan psikologis berdasarkan hasil assessment dan intervensi psikologis korban
4. Melakukan terminasi setelah korban dinilai oleh konselor dapat mengambil keputusan atas permasalahannya, mengambil resiko atas keputusan dan menata masa depannya
5. Menandatangani Berita Acara terminasi bersama korban
6. Melakukan monitoring perkembangan psikologis korban dalam rentang waktu 3 bulan pasca terminasi


	Disahkan oleh :	Revisi tanggal
	<p>KEPALA</p>  <p>EDY MUHAMMAD</p>	

Lampiran IV	Keputusan Ka DPMPPA Kota Yk
Nomor	13/XII/Tahun 2019
Tanggal	30 Desember 2019


	Nomor	
	Tanggal ditetapkan	
Sandar Operasional Prosedur Layanan Pendampingan Hukum Pidana	Waktu Pelaksanaan: Disesuaikan proses hukum yang berlaku hingga putusan Pengadilan.	Kualifikasi Pelaksana : Konselor hukum (Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum): Sarjana (S1)/ Diploma IV di bidang Ilmu Hukum/ Sosial dan politik/ Sosiologi/ Kebijakan Publik/ Psikologi Masyarakat
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; 6. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan; 7. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender 		

Prosedur :

1. Konselor hukum mengidentifikasi kebutuhan layanan hukum pidana bagi korban berdasarkan kronologis kasus
2. Konselor hukum melakukan pendampingan hukum pidana terhadap korban pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang meliputi pendampingan pelaporan ke kepolisian, pemeriksaan fisik korban, pembuatan BAP, rekonstruksi kejadian.
3. Melakukan koordinasi dengan Konselor psikologi untuk melakukan penguatan psikologis terhadap korban
4. Konselor hukum monitoring perkembangan kasus korban sampai P21
5. Konselor hukum dan atau konselor psikologi mendampingi korban di sidang pengadilan pidana berdasarkan surat tugas dari Ka. UPT P2TP2A/Ka. DPMPPA Kota Yogyakarta
6. Konselor hukum melakukan monitoring perkembangan kasus sampai mendapatkan hasil putusan pengadilan
7. Melakukan terminasi setelah korban selesai sidang dan menerima putusan pengadilan.
8. Menandatangani Berita Acara terminasi bersama korban
9. Melakukan monitoring perkembangan korban dalam rentang waktu 3 bulan pasca terminasi


	Disahkan oleh :	Revisi tanggal
	<p data-bbox="1234 788 1352 810">KEPALA</p>  <p data-bbox="1167 932 1413 959">EDY MUHAMMAD</p>	

Lampiran V	Keputusan Ka DPMPPA Kota Yk
Nomor	13 / X II / Tahun 2019
Tanggal	30 Desember 2019


	Nomor	
	Tanggal ditetapkan	
Sandar Operasional Prosedur Layanan Pendampingan Hukum Perdata	Waktu Pelaksanaan: Sesuai proses hukum perdata hingga putusan pengadilan.	Kualifikasi Pelaksana: Konselor hukum (Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum) Sarjana (S1) Diploma IV di bidang Ilmu Hukum/ Sosial dan politik/ Sosiologi/ Kebijakan Publik/ Psikologi Masyarakat
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; 6. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan, 7. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender 		

Prosedur :

1. Mengidentifikasi kebutuhan layanan hukumperdata bagi korban berdasarkan kronologis kasus dan memenuhi syarat administrasi
2. Menyusun surat gugatan yang meliputi gugatan cerai, hak asuh anak, nafkah anak
3. Bersama korban melakukan pendaftaran gugatan ke pengadilan agama negeri apabila korban difasilitasi dengan biaya jasa persidangan oleh UPT P2TP2A
4. Menginformasikan kepada korban dan atau petugas administrasi UPT P2TP2A untuk melakukan pembayaran biaya perkara apabila korban difasilitasi dengan biaya jasa persidangan oleh UPT P2TP2A.
5. Melakukan koordinasi dengan konselor psikologi untuk memberikan penguatan psikologis korban pada rentang waktu sebelum panggilan persidangan
6. Membantu korban untuk mempersiapkan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam persidangan, meliputi substansi materil gugatan yang harus disampaikan oleh korban pada tahap mediasi ataupun di persidangan
7. Menginformasikan serta mengarahkan Korban untuk mengikuti proses Persidangan
Apabila diperlukan korban dapat didampingi konselor psikolog UPT P2TP2A berdasarkan surat tugas pada saat persidangan
8. Melakukan monitoring hasil putusan hukum perdata dengan mendapatkan copy putusan dan akta cerai dari korban
9. Melakukan terminasi setelah selesai sidang dan putusan pengadilan.
10. Menandatangani Berita Acara terminasi bersama korban.
11. Melakukan monitoring perkembangan korban dalam rentang waktu 3 bulan pasca terminasi


	Disahkan oleh :	Revisi tanggal
	KEPALA  EDY MUHAMMAD	

Lampiran VI	Keputusan Ka. DPMPPA Kota Yk
Nomor	13 / XII / Tahun 2019
Tanggal	30 Desember 2019

	Nomor:	
	Tanggal ditetapkan	
Sandar Operasional Prosedur Layanan Pendampingan Hukum Non Litigasi	Waktu Pelaksanaan: Sesuai kebutuhan korban.	Kualifikasi Pelaksana: Konselor hukum (Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum); Sarjana (S1) Diploma IV di bidang Ilmu Hukum/ Sosial dan politik/ Sosiologi/ Kebijakan Publik/ Psikologi Masyarakat
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; 6. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan; 7. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender 		







Prosedur :






1. Mengidentifikasi kebutuhan layanan hukum bagi korban berdasarkan kronologis kasus dan keputusan korban untuk memilih jalur non litigasi (konsultasi atau mediasi)
2. Memberikan konsultasi hukum pada korban
3. Apabila diperlukan dapat melakukan konfrontasi terhadap pihak lawan
4. Melakukan koordinasi dengan Ka. UPT P2TP2A untuk melakukan mediasi kepada korban dan pihak lawan
Mediasi dapat dilakukan lebih dari 1 kali disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan
5. Menuangkan hasil mediasi dalam Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi diketahui oleh pihak UPT P2TP2A
6. Konselor hukum melakukan monitoring pelaksanaan hasil Kesepakatan Bersama yang dilakukan dalam rentang waktu 3 bulan pasca Kesepakatan Bersama.
7. Melakukan terminasi setelah korban dinilai oleh konselor dapat mengambil keputusan atas permasalahannya, mengambil resiko atas keputusan dan menata masa depannya
8. Menandatangani Berita Acara terminasi bersama korban
9. Pendokumentasian penanganan kasus non litigasi yang meliputi berkas kronologis kasus, kesepakatan bersama dan terminasi.

	Disahkan oleh : KEPALA	Revisi tanggal
	 EDY MUHAMMAD	

Lampiran VII	Keputusan Ka DPMPPA Kota Yk
Nomor	13 / XII / Tahun 2019
Tanggal	30 Desember 2019

 UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA YOGYAKARTA	Nomor SOP	:
	Tanggal pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal efektif	:
	Disahkan oleh	: Ka DPMPPA Kota Yk
	Nama SOP	: Layanan Jasa Persidangan
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan; Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender 		<ol style="list-style-type: none"> Korban Konselor hukum (Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum): Sarjana (S1) Diploma IV di bidang Ilmu Hukum/ Sosial dan politik/ Sosiologi/ Kebijakan Publik/ Psikologi Masyarakat Petugas administrasi keuangan (Pengadministrasi keuangan) : SLTA / D1 / D II / D III di bidang Manajemen / Administrasi / Tata Perkantoran Bendahara pengeluaran DPMPPA : Diploma III di bidang Akuntansi/ manajemen Petugas pengadilan
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pendampingan Hukum Perdata 		<ol style="list-style-type: none"> Computer Printer ATK
Peringatan		Pencatatan dan pendataan :
Komunikasi dengan petugas pengadilan harus intensif agar pelayanan jasa persidangan lancar.		Pembuatan gugatan yang diajukan harus jelas.


No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu baku			Ket
		Korban	Konselor hukum	Petugas pengadilan	Pengadmnistran keuangan UPT P2TP2A	Bendahara pengeluaran DPMPPA	Persyaratan/kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengajuan perceraian dengan pelaku kekerasan						<ul style="list-style-type: none"> - Pengantar RT/RW - FC KTP Kota Yogyakarta - FC KK - KMS atau surat pernyataan tidak mampu yang diketahui RT, RW dan Lurah setempat - FC Buku nikah - FC Akte kelahiran anak *) 	3 hari	Dokumen/berkas gugatan cerai	*) Akte kelahiran Anak diperlukan untuk pengajuan hak asuh anak
2.	Membuat surat gugatan cerai termasuk hak asuh anak dan nafkah anak sesuai kebutuhan korban.						<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen/ berkas gugatan cerai 	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> - Surat gugatan cerai - berkas/dokumen gugatan cerai lengkap 	FC berkas dileges di kantor pos besar
3.	Memverifikasi surat gugatan perceraian ke PA/PN						<ul style="list-style-type: none"> - Surat gugatan cerai lengkap 	1 jam	Kuitansi biaya panjar perkara	Berkas dibawa ke PA/PN untuk korban didampingi UPT P2TP2A
4.	Membuat BKP dan menyerahkan kuitansi biaya panjar perkara ke Bendahara pengeluaran DPMPPA						<ul style="list-style-type: none"> - berkas surat gugatan. - Kuitansi biaya panjar perkara 	1 hari	BKP sudah diparaf oleh PPTK	
5.	Verifikasi berkas SPJ dan menandatangani dokumen keuangan setelah tidak ada revisi						<ul style="list-style-type: none"> - Berkas gugatan - Berkas SPJ - BKP yang sudah diparaf PPTK. 	3 hari	BKP yang sudah ditandatangani	Ditandatangani oleh Bendahara Dan Kepala Dinas
										

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu baku			Ket
		Korban	Konselor hukum	Petugas pengadilan	Pengaduan miras keutusan UPT P2TP2A	Bendahara	Persyaratan/keengkapan	Waktu	Output	
6	mentransfer biaya gugatan ke PN/PA sesuai nominal yang tertera di kuitansi biaya panjar perkara					 <ul style="list-style-type: none"> - BKP sudah ditandatangani - Berkas SPJ lengkap dan benar 	60 menit	Bukti transfer dari bank	Tan CMS DPMPPA	
7	Mendaftarkan gugatan perceraian ke PA/PN					<ul style="list-style-type: none"> - Bukti transfer surat gugatan (Hardcopy sebanyak 9 bendel dan softcopy dalam bentuk CD) 	60 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Nomer register perkara dari PA/PN - bukti SKUM dari PA/PN 	Berkas dikembalikan PA/PN 2 bendel untuk UPT P2TP2A dan korban	
8	Menyerahkan berkas gugatan cerai					<ul style="list-style-type: none"> - SKUM, - Berkas Gugatan teregister dari PA/PN 	1 hari	Berkas SPJ fasilitas jasa persidangan		
9	Menyerahkan berkas SPJ					SPJ keuangan meliputi BKP, SKUM, Berkas gugatan yang sudah teregister PA/PN	60 menit	SPJ jasa persidangan lengkap		
10	Medokumentasikan berkas SPJ					SPJ jasa persidangan lengkap	10 menit	Dokumentasi SPJ		

KEPALA


 EDY MUHAMMAD

Lampiran VIII	Keputusan Ka DPMPPA Kota Yk
Nomor	13 / XII / Tahun 2019
Tanggal	30 Desember 2019

 <p>UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA YOGYAKARTA</p>	Nomor SOP	:	
	Tanggal pembuatan	:	
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal efektif	:	
	Disahkan oleh	:	Ka. DPMPPA Kota Yk
	Nama SOP	:	Layanan Penerimaan Rujukan
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; 6. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56); 7. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan; 8. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas penerima pengaduan: minimal SMA/ sederajat 2. Satgas sigrak minimal SMA/ sederajat, pernah mengikuti Pelatihan penanganan Kekerasan terhadap perempuan dan anak. 3. Konselor hukum (Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum): Sarjana (S1) Diploma IV di bidang Ilmu Hukum/ Sosial dan politik/ Sosiologi/ Kebijakan Publik/ Psikologi Masyarakat 4. Konselor Psikologi (Jasa Sosial Lainnya) : S1 Psikologi 5. Satgas Sigrak : 	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
SOP Penerimaan Pengaduan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Computer 2. Printer 	










Peringatan

Lembaga perujuk yang tidak menyertakan surat rujukan akan mengakibatkan korban merasa tidak nyaman karena harus diassessment ulang

Pencatatan dan pendataan :

Buku register klien tercatat lengkap

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Lembaga perujuk	Mutu baku			ket
		Petugas Penerima pengaduan	Konselor	Satgas Sugrak	Ka UPT P2TP2A	Petugas administrasi		Persyaratan/kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima rujukan	<pre> graph TD A[Petugas Penerima pengaduan] --> B1[Step 1] A --> B2[Step 2a] A --> B3[Step 2b] A --> B4[Step 3] A --> B5[Step 4] B1 --> C1[Konselor] B1 --> C2[Ka UPT P2TP2A] C1 --> B2 C2 --> B2 C1 --> B3 C2 --> B3 C1 --> B4 C2 --> B4 C1 --> B5 C2 --> B5 </pre>						<ul style="list-style-type: none"> - Surat rujukan dari lembaga perujuk - Identitas klien - Kronologi kasus 	30 menit	Dokumen Klien	informasi dapat melalui surat, email, telepon, WA, SMS dari lembaga yang merujuk
2a	Melakukan penjangkauan dan identifikasi awal							Dokumen klien	120 menit	Catatan/laporan Hasil penjangkauan	Bila korban tidak dapat datang ke UPT P2TP2A karena kondisi tertentu (fisik, psikis, terancam jiwanya)
2b	Melakukan registrasi dan identifikasi awal							<ul style="list-style-type: none"> - Identitas klien - Surat rujukan 	30 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Kronologis klien singkat - Jenis kasus teridentifikasi - Buku register klien terisi 	Korban datang dengan atau tanpa pendampingan dari lembaga yang merujuk
3	Melakukan assessment							<ul style="list-style-type: none"> - Informasi dan identifikasi - Surat rujukan - Kronologis kasus 	180 menit	Laporan hasil assessment pada form klien	
4	Melakukan pendampingan sesuai kebutuhan dari korban							<ul style="list-style-type: none"> - Form klien terisi 	Sesuai kebutuhan	Form klien terisi lengkap	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu baik			ket	
		Petugas Penerima pengaduan	Konsuler	Sapas Sigrak	Ka UPT P2TP2A	Lembaga Perujuk	Petugas administrasi	Persyaratan kelengkapan	Waktu		Output
											
5	Melaporkan perkembangan kasus secara lisan dan tertulis ke Ka. UPT P2TP2A							Form klien terisi detil dan lengkap	120 menit	Laporan perkembangan penanganan kasus	Laporan tertulis disampaikan selambat-lambatnya 1 minggu setelah terminasi kasus.
6	Mengambil keputusan untuk terminasi kasus							Form klien terisi lengkap	30 menit	Keputusan Terminasi kasus	
7	Membuat Berita Acara Terminasi							Keputusan terminasi	1 jam	Berita Acara terminasi kasus	
8	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima laporan penanganan kasus - Menerima Berita Acara Terminasi - Mengisi Form Survey Kepuasan Masyarakat 							<ul style="list-style-type: none"> - Form SKM - Berita Acara terminasi kasus - Laporan penanganan 	1 jam	<ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara terminasi kasus ditandatangani - SKM telah diisi lembaga perujuk 	Serlah selesai mengakses pelayanan dan UPT P2TP2A
9	Mencatat data ke SIGA dan SIMFONI sebagai kasus rujukan							- Laporan kasus	30 menit	Data SIGA dan SIMFONI	

KEPALA


JEDY MUHAMMAD


Lampiran IX	Keputusan Ka. DPMPPA Kota Yk
Nomor	13 / XII / Tahun 2019
Tanggal	30 Desember 2019

 <p>UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA YOGYAKARTA</p>	Nomor SOP	:
	Tanggal pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal efektif	:
	Disahkan oleh	: Ka. DPMPPA Kota Yk
	Nama SOP	: Layanan Merujuk Kasus
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; 6. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56); 7. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan; 8. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Konselor hukum (Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum): Sarjana (S1) Diploma IV di bidang Ilmu Hukum/ Sosial dan politik/ Sosiologi/ Kebijakan Publik/ Psikologi Masyarakat 2. Konselor Psikologi (Jasa Sosial Lainnya) : S1 Psikologi 3. Ka. UPT P2TP2A : S1 Sospol, S1 Psikologi, S1 Hukum, S1 Ekonomi, diutamakan S2 Manajemen/S2 Magister Adm.Publik/S2 Magister Studi Kebijakan/S2 4. Petugas administrasi : minimal SMA/ sederajat 5. Korban 6. Lembaga yang dirujuk
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
SOP Penerimaan Pengaduan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Computer 2. Printer 3. ATK
Peringatan		Pencatatan dan pendataan :
Perbedaan perspektif penanganan kasus dengan lembaga yang dirujuk berakibat penanganan kasus tidak optimal		

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu baku			ket	
		Konse lor	Ka. UPT P2TP2A	Petugas administrasi	korban	Lembaga yang dirujuk	Persyaratan/kelengkapan	Waktu		Output
1	Menyampaikan laporan kepada Ka. UPT P2TP2A bahwa korban membutuhkan layanan lebih lanjut.						- Kronologi kasus - Form klien	30 menit	Usulan merujuk korban	Korban dirujuk karena membutuhkan layanan yang tidak tersedia di UPT P2TP2A atau alasan lokus.
2	Mengambil keputusan merujuk kasus						- Kronologi kasus jelas - Form klien lengkap	10 menit	Keputusan lembaga layanan yang dirujuk	
3	Berkoordinasi dengan lembaga yang dirujuk						- Kronologi kasus jelas - Form klien lengkap	30 menit	Persetujuan menerima rujukan	
4	Membuat surat rujukan						- Identitas korban - Kronologi kasus	60 menit	Surat rujukan ditandatangani Ka. Dinas	Identitas korban dan kronologis kasus sebagai lampiran
5	memberi catatan pada buku register kasus bahwa korban dirujuk ke lembaga lain						Surat rujukan sudah ditandatangani Ka. Dinas	5 menit	Catatan rujukan pada buku register	
6	Entry data kasus kekerasan melalui aplikasi SIGA dan SIMFONI						Data kasus	45 menit	Data SIGA dan SIMFONI terisi	
7	Memberikan form Survey Kepuasan Masyarakat						Pelayanan di UPT P2TP2A sudah selesai	30 menit	SKM terisi	Korban yang dirujuk ke lembaga lain karena alasan lokus tidak perlu mengisi SKM

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu baku			ket
		Konselor	Ka UPT P2TP2A	Petugas administrasi	korban	Lembaga yang dirujuk	Persyaratan/kelengkapan	Waktu	
8	Korban datang ke lembaga yang dirujuk dengan atau tanpa konselor.					Surat rujukan yang dilengkapi kronologis kasus	30 menit	Akses Layanan yang dibutuhkan	Korban didampingi konselor ketika kondisi psikologinya tidak memungkinkan untuk datang sendiri.
9	Lembaga yang dirujuk berkoordinasi terkait perkembangan penanganan kasus kepada UPT P2TP2A secara lisan.					Penanganan kasus oleh lembaga rujukan berproses	30 menit	Laporan perkembangan kasus	
10	Lembaga yang dirujuk menyampaikan laporan tertulis tentang hasil penanganan kasus kepada UPT P2TP2A.					Laporan perkembangan/penanganan kasus sudah final	30 menit	Laporan hasil penanganan kasus	

KEPALA


 EDY MUHAMMAD

Lampiran II	: Keputusan Ka. DPMPPA Kota Yk
Nomor	
Tanggal	


 <p>UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA YOGYAKARTA</p>	Nomor SOP	:
	Tanggal pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal efektif	:
	Disahkan oleh	: Ka. DPMPPA Kota Yk
	Nama SOP	: Review Pengaduan Hotline Service SIKAP
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; 6. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan; 7. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. UPT P2TP2A : S1 Sospol, S1 Psikologi, S1 Hukum, S1 Ekonomi, diutamakan S2 Manajemen/S2 Magister Adm.Publik/S2 Magister Studi Kebijakan/S2 2. Konselor hukum (Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum): Sarjana (S1)/ Diploma IV di bidang Ilmu Hukum/ Sosial dan politik/ Sosiologi/ Kebijakan Publik/ Psikologi Masyarakat 3. Konselor Psikologi (Jasa Sosial Lainnya) : S1 Psikologi 4. Satgas Sigrak : minimal SMA/ sederajat, pernah mengikuti Pelatihan penanganan Kekerasan terhadap perempuan dan anak. 5. Petugas operator : minimal SMA/ sederajat
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Review Penerimaan Pengaduan Kasus 2. SOP Layanan Hukum Pidana 3. SOP Layanan Hukum Perdata 4. SOP Layanan Hukum Non Litigasi 5. SOP Layanan Jasa Persidangan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Smart phone 2. Computer 3. Printer 4. ATK

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Konselor	Matu Baku			keterangan
		Korban	Petugas operator	Ka. UPT P2TP2A	Sigrak		- Persyaratan/kelengkapan	Waktu	Output	
						□ ↓				
8	Melakukan terminasi kasus	□				□ ← □ ↓	setelah korban dinilai oleh konselor dapat mengambil keputusan atas permasalahannya, mengambil resiko atas keputusan dan menata masa depannya	60 menit	Berita Acara Terminasi	Ditandatangani korban dan konselor mengetahui Ka. UPT P2TP2A
9	Konselor melakukan monitoring perkembangan korban dalam rentang waktu 3 bulan pasca terminasi					□	Kasus telah diterminasi	60 menit	Laporan Hasil money	

KEPALA



 EDY MUHAMMAD

Lampiran III	: Keputusan Ka. DPMPPA Kota Yk
Nomor	
Tanggal	


	Nomor	
	Tanggal ditetapkan	
Sandar Operasional Prosedur Layanan Pendampingan Psikologis	Waktu Pelaksanaan Layanan sesuai kebutuhan klien	Kualifikasi Pelaksana : Konselor Psikologi : S1 Psikologi Psikolog Klinis : S2 Psikologi Klinis
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; 6. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan; 7. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender 		

Prosedur :

1. Mengidentifikasi kebutuhan layanan psikologi bagi korban berdasarkan kronologis kasus
2. Melakukan intervensi psikologis meliputi :
 - a. pemeriksaan psikologis,
 - b. pendampingan atau penguatan sebelum dan sesudah korban menjalani persidangan (untuk korban yang menjalani persidangan)
 - c. home visit/monev
 - d. Korban dirujuk ke lembaga lain untuk (apabila diperlukan)
 - e. terapi psikologis
3. Membuat laporan psikologis berdasarkan hasil assessment dan intervensi psikologis korban.
4. Melakukan terminasi setelah korban dinilai oleh konselor dapat mengambil keputusan atas permasalahannya, mengambil resiko atas keputusan dan menata masa depannya
5. Menandatangani Berita Acara terminasi bersama korban
6. Melakukan monitoring perkembangan psikologis korban dalam rentang waktu 3 bulan pasca terminasi


	Disahkan oleh :	Revisi tanggal
	KEPALA  EDY MUHAMMAD <i>de</i>	

Lampiran IV	: Keputusan Ka. DPMPPA Kota Yk
Nomor	13/XII/ Tahun 2019
Tanggal	30 Desember 2019


	Nomor	
	Tanggal ditetapkan	
Sandar Operasional Prosedur Layanan Pendampingan Hukum Pidana	Waktu Pelaksanaan: Disesuaikan proses hukum yang berlaku hingga putusan Pengadilan.	Kualifikasi Pelaksana : Konselor hukum (Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum): Sarjana (S1)/ Diploma IV di bidang Ilmu Hukum/ Sosial dan politik/ Sosiologi/ Kebijakan Publik/ Psikologi Masyarakat
Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; 6. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan; 7. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender 		

Prosedur:

1. Konselor hukum mengidentifikasi kebutuhan layanan hukum pidana bagi korban berdasarkan kronologis kasus.
2. Konselor hukum melakukan pendampingan hukum pidana terhadap korban pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang meliputi pendampingan pelaporan ke kepolisian, pemeriksaan fisik korban, pembuatan BAP, rekonstruksi kejadian
3. Melakukan koordinasi dengan Konselor psikologi untuk melakukan penguatan psikologis terhadap korban
4. Konselor hukum monitoring perkembangan kasus korban sampai P21
5. Konselor hukum dan atau konselor psikologi mendampingi korban di sidang pengadilan pidana berdasarkan surat tugas dari Ka. UPT P2TP2A/Ka. DPMPPA Kota Yogyakarta
6. Konselor hukum melakukan monitoring perkembangan kasus sampai mendapatkan hasil putusan pengadilan
7. Melakukan terminasi setelah korban selesai sidang dan menerima putusan pengadilan.
8. Menandatangani Berita Acara terminasi bersama korban
9. Melakukan monitoring perkembangan korban dalam rentang waktu 3 bulan pasca terminasi


	Disahkan oleh :	Revisi tanggal
	KEPALA	
		
	EDY MUHAMMAD #	

Lampiran V	: Keputusan Ka DPMPPA Kota Yk
Nomor	13/XII/Tahun 2019
Tanggal	30 Desember 2019


	Nomor	
	Tanggal ditetapkan	
Sandar Operasional Prosedur Layanan Pendampingan Hukum Perdata	Waktu Pelaksanaan: Sesuai proses hukum perdata hingga putusan pengadilan.	Kualifikasi Pelaksana : Konselor hukum (Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum): Sarjana (SI)/ Diploma IV di bidang Ilmu Hukum/ Sosial dan politik/ Sosiologi/ Kebijakan Publik/ Psikologi Masyarakat
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; 6. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan; 7. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender 		

Prosedur

1. Mengidentifikasi kebutuhan layanan hukumperdata bagi korban berdasarkan kronologis kasus dan memenuhi syarat administrasi.
2. Menyusun surat gugatan yang meliputi gugatan cerai, hak asuh anak, nafkah anak
3. Bersama korban melakukan pendafitarkan gugatan ke pengadilan agama/negeri apabila korban difasilitasi dengan biaya jasa persidangan oleh UPT P2TP2A
4. Menginformasikan kepada korban dan atau petugas administrasi UPT P2TP2A untuk melakukan pembayaran biaya perkara apabila korban difasilitasi dengan biaya jasa persidangan oleh UPT P2TP2A.
5. Melakukan koordinasi dengan konselor psikologi untuk memberikan penguatan psikologis korban pada rentang waktu sebelum panggilan persidangan
6. Membantu korban untuk mempersiapkan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam persidangan, meliputi : substansi materil gugatan yang harus disampaikan oleh korban pada tahap mediasi ataupun di persidangan
7. Menginformasikan serta mengarahkan Korban untuk mengikuti proses Persidangan
Apabila diperlukan korban dapat didampingi konselor psikolog UPT P2TP2A berdasarkan surat tugas pada saat persidangan
8. Melakukan monitoringhasil putusan hukum perdata dengan mendapatkan copy putusan dan akta cerai dari korban
9. Melakukan terminasi setelah selesai sidang dan putusan pengadilan.
10. Menandatangani Berita Acara terminasi bersama korban.
11. Melakukan monitoring perkembangan korban dalam rentang waktu 3 bulan pasca terminasi


	Disahkan oleh :	Revisi tanggal
	KEPALA  EDY MUHAMMAD	

Lampiran VI	: Keputusan Ka. DPMPPA Kota Yk
Nomor	13/XII / Tahun 2019
Tanggal	30 Desember 2020

	Nomor	
	Tanggal ditetapkan	
Sandar Operasional Prosedur Layanan Pendampingan Hukum Non Litigasi	Waktu Pelaksanaan: Sesuai kebutuhan korban.	Kualifikasi Pelaksana : Konselor hukum (Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum): Sarjana (S1)/ Diploma IV di bidang Ilmu Hukum/ Sosial dan politik/ Sosiologi/ Kebijakan Publik/ Psikologi Masyarakat
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; 6. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan; 7. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender 		







Prosedur :

1. Mengidentifikasi kebutuhan layanan hukum bagi korban berdasarkan kronologis kasus dan keputusan korban untuk memilih jalur non litigasi (konsultasi atau mediasi)
2. Memberikan konsultasi hukum pada korban
3. Apabila diperlukan dapat melakukan konfrontasi terhadap pihak lawan
4. Melakukan koordinasi dengan Ka. UPT P2TP2A untuk melakukan mediasi kepada korban dan pihak lawan
Mediasi dapat dilakukan lebih dari 1 kali disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan
5. Menuangkan hasil mediasi dalam Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi diketahui oleh pihak UPT P2TP2A
6. Konselor hukum melakukan monitoring pelaksanaan hasil Kesepakatan Bersama yang dilakukan dalam rentang waktu 3 bulan pasca Kesepakatan Bersama.
7. Melakukan terminasi setelah korban dinilai oleh konselor dapat mengambil keputusan atas permasalahannya, mengambil resiko atas keputusan dan menata masa depannya
8. Menandatangani Berita Acara terminasi bersama korban
9. Pendokumentasian penanganan kasus non litigasi yang meliputi berkas kronologis kasus, kesepakatan bersama dan terminasi.

	Disahkan oleh : KEPALA	Revisi tanggal
	 EDY MUHAMMAD	


Lampiran VII	: Keputusan Ka. DPMPPA Kota Yk
Nomor	13/XII/ Tahun 2019
Tanggal	30 Desember 2019

 <p>UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA YOGYAKARTA</p>	Nomor SOP	:
	Tanggal pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal efektif	:
	Disahkan oleh	: Ka. DPMPPA Kota Yk
	Nama SOP	: Layanan Jasa Persidangan
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan; Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender 		<ol style="list-style-type: none"> Korban Konselor hukum (Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum): Sarjana (S1)/ Diploma IV di bidang Ilmu Hukum/ Sosial dan politik/ Sosiologi/ Kebijakan Publik/ Psikologi Masyarakat Petugas administrasi keuangan (Pengadministrasi keuangan) : SLTA / D I / D II / D III di bidang Manajemen / Administrasi / Tata Perkantoran Bendahara pengeluaran DPMPPA ; Diploma III di bidang Akuntansi/ manajemen Petugas pengadilan
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pendampingan Hukum Perdata 		<ol style="list-style-type: none"> Computer Printer ATK
Peringatan		Pencatatan dan pendataan :
Komunikasi dengan petugas pengadilan harus intensif agar pelayanan jasa persidangan lancar.		Pembuatan gugatan yang diajukan harus jelas.

No	Urutan Prosedur	Pelaksana					Masa Kerja			Ket
		Korban	Konasiol Inkum	Petugas pengadil an	Pengadu saksi kesepakatan UPT PZTPZA	Beodabaz- pengeluaran DPMPPA	Persyaratan/kebutuhan	Waktu	Output	
1.	Pengajuan permohonan dengan pelaku kekerasan						<ul style="list-style-type: none"> - Pengantar RT/RW - FC KTP Kota Yogyakarta - FC KK - KMS dan surat pernyataan tidak mampu yang diketahui RT, RW dan Lurah setempat - FC Buku nikah - FC Akta kelahiran anak *) 	3 hari	Dokumen/ berkas gugatan cerai	*) Akta kelahiran Anak diperlukan untuk pengajuan hak anak
2.	Membuatkan surat gugatan cerai termasuk hak anak anak dan nafkah anak sesuai kebutuhan korban.						<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen/berkas gugatan cerai 	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> - Surat gugatan cerai - berkas/dokumen gugatan cerai lengkap 	FC berkas delegasi di kantor pos besar
3.	Memverifikasi surat gugatan permohonan ke PA/PN						<ul style="list-style-type: none"> - Surat gugatan cerai lengkap 	1 jam	Kuitansi biaya panjar perkara	Berkas dibawa ke PA/PN untuk korban didampingi UPT PZTPZA
4.	Membuat BKP dan menyerahkan kuitansi biaya panjar perkara ke Beodabaz- pengeluaran DPMPPA						<ul style="list-style-type: none"> - berkas surat gugatan, - Kuitansi biaya panjar perkara 	1 hari	BKP sudah diparaf oleh PPTK	
5.	Verifikasi berkas SPJ dan mendata dengan dokumen kesengaja setelah tidak ada sengketa						<ul style="list-style-type: none"> - Berkas gugatan - Berkas SPJ - BKP yang sudah diparaf PPTK 	3 hari	BKP yang sudah didata dengan	Ditandatangani oleh Beodabaz- Dan Kepala Dinas
										

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Muni baku			Ket
		Korban	Konselor hukum	Penugas pengadilan	Pengadu wistrasi keuangan UPT P2TP2A	Bendahara	Persyaratan/keengkapan	Waktu	Output	
6	mentransfer biaya gugatan ke PN/PA sesuai nominal yang tertera di kuitansi biaya panjar perkara						<ul style="list-style-type: none"> - BKP sudah ditandatangani - Berkas SPJ lengkap dan benar 	60 menit	Bukti transfer dari bank	Tim CMS DPMPPA
7	Mendaftarkan gugatan perceraian ke PA/PN						<ul style="list-style-type: none"> - Bukti transfer surat gugatan (Hardcopi sebanyak 9 bendel dan softcopi dalam bentuk CD) 	60 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Nomer register perkara dari PA/PN - bukti SKUM dari PA/PN 	Berkas dikembalikan PA/PN 2 bendel untuk UPT P2TP2A dan korban
8	Menyerahkan berkas gugatan cerai						<ul style="list-style-type: none"> - SKUM, - Berkas Gugatan teregister dari PA/PN 	1 hari	Berkas SPJ fasilitasi jasa persidangan	
9	Menyerahkan berkas SPJ						SPJ keuangan meliputi BKP, SKUM, Berkas gugatan yang sudah teregister PA/PN	60 menit	SPJ jasa persidangan lengkap	
10	Medokumentasikan berkas SPJ						SPJ jasa persidangan lengkap	10 menit	Dokumentasi SPJ	

KEPALA


 JEDY MUHAMMAD

Lampiran VIII	Keputusan Ka. DPMPPA Kota Yk
Nomor	18/XII/Tahun 2019
Tanggal	30 Desember 2019

 <p>UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA YOGYAKARTA</p>	Nomor SOP Tanggal pembuatan Tanggal Revisi Tanggal efektif Disahkan oleh Nama SOP	Ka. DPMPPA Kota Yk Layanan Penerimaan Rujukan
	<p style="text-align: center;">Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; 6. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56); 7. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan; 8. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender 	<p style="text-align: center;">Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas penerima pengaduan: minimal SMA/ sederajat 2. Satgas sigrak minimal SMA/ sederajat, pernah mengikuti Pelatihan penanganan Kekerasan terhadap perempuan dan anak. 3. Konselor hukum (Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum): Sarjana (S1) Diploma IV di bidang Ilmu Hukum/ Sosial dan politik/ Sosiologi/ Kebijakan Publik/ Psikologi Masyarakat 4. Konselor Psikologi (Jasa Sosial Lainnya): S1 Psikologi 5. Satgas Sigrak :
<p>Keterkaitan</p> SOP Penerimaan Pengaduan	<p style="text-align: center;">Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Computer 2. Printer 3. ATK 	

Peringatan							Pencatatan dan pendataan :				
Lembaga perujuk yang tidak menyertakan surat rujukan akan mengakibatkan korban merasa tidak nyaman karena harus diassessment ulang							Buku register klien tercatat lengkap				
No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu baku			kel	
		Petugas Penerima pengaduan	Konsekr	Sigra	Ka. UPT P2TP2A	Petugas administrasi	Lembaga perujuk	Persyaratan/kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima rujukan	<pre> graph TD A[Petugas Penerima pengaduan] --> B[Konsekr] B --> C[Sigra] B --> D[Ka. UPT P2TP2A] C --> E[Petugas administrasi] D --> E </pre>					<ul style="list-style-type: none"> - Surat rujukan dari lembaga perujuk - Identitas klien - Kronologi kasus 	30 menit	Dokumen Klien	informasi dapat melalui surat, email, telepon, WA, SMS dari lembaga yang merujuk	
2a	Melakukan penjangkauan dan identifikasi awal							Dokumen klien	120 menit	Catatan/laporan Hasil penjangkauan	Bila korban tidak dapat datang ke UPT P2TP2A karena kondisi tertentu (fisik, psikis, terancam jiwanya)
2b	Melakukan registrasi dan identifikasi awal							<ul style="list-style-type: none"> - Identitas klien - Surat rujukan 	30 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Kronologis klien singkat - Jenis kasus teridentifikasi - Buku register klien terisi 	Korban datang dengan atau tanpa pendampingan dari lembaga yang merujuk
3	Melakukan assessment							<ul style="list-style-type: none"> - Informasi dan identifikasi - Surat rujukan - Kronologis kasus 	180 menit	Laporan hasil assessment pada form klien	
4	Melakukan pendampingan sesuai kebutuhan dari korban							<ul style="list-style-type: none"> - Form klien terisi 	Sesuai kebutuhan	Form klien terisi lengkap	


Lampiran IX	: Keputusan Ka DPMPPA Kota Yk
Nomor	13 / XII / Tahun 2019
Tanggal	30 Desember 2019

 <p>UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA YOGYAKARTA</p>	Nomor SOP	:
	Tanggal pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal efektif	:
	Disahkan oleh	: Ka. DPMPPA Kota Yk
	Nama SOP	: Layanan Merujuk Kasus
	Dasar Hukum	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; 6. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56); 7. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan; 8. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Konselor hukum (Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum): Sarjana (S1)/ Diploma IV di bidang Ilmu Hukum/ Sosial dan politik/ Sosiologi/ Kebijakan Publik/ Psikologi Masyarakat 2. Konselor Psikologi (Jasa Sosial Lainnya) : S1 Psikologi 3. Ka. UPT P2TP2A : S1 Sospol, S1 Psikologi, S1 Hukum, S1 Ekonomi, diutamakan S2 Manajemen/S2 Magister Adm.Publik/S2 Magister Studi Kebijakan/S2 4. Petugas administrasi : minimal SMA/ sederajat 5. Korban 6. Lembaga yang dirujuk
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
SOP Penerimaan Pengaduan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Computer 2. Printer 3. ATK

Peringatan							Pencatatan dan pendataan			
Perbedaan perspektif penanganan kasus dengan lembaga yang dirujuk berakibat penanganan kasus tidak optimal										
No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu baku			ket	
		Konse lor	Ka UPT P2TP2A	Petagas administrasi	korban	Lembaga yang dirujuk	Persyaratan/kelangka pan	Waktu		Output
1	Menyampaikan laporan kepada Ka. UPT P2TP2A bahwa korban membutuhkan layanan lebih lanjut.						- Kronologi kasus - Form klien.	30 menit	Usulan merujuk korban	Korban dirujuk karena membutuhkan layanan yang tidak tersedia di UPT P2TP2A atau alasan lokus.
2	Mengambil keputusan merujuk kasus						- Kronologi kasus jelas - Form klien lengkap	10 menit	Keputusan lembaga layanan yang dirujuk	
3	Berkoordinasi dengan lembaga yang dirujuk						- Kronologi kasus jelas - Form klien lengkap	30 menit	Peretujuan menerima rujukan	
4	Membuat surat rujukan						- Identitas korban - Kronologi kasus	60 menit	Surat rujukan ditandatangani Ka. Dinas	Identitas korban dan kronologis kasus sebagai lampiran
5	memberi catatan pada buku register kasus bahwa korban dirujuk ke lembaga lain						Surat rujukan sudah ditandatangani Ka. Dinas	5 menit	Catatan rujukan pada buku register	
6	Entry data kasus kekerasan melalui aplikasi SIGA dan SIMFONI						Data kasus	45 menit	Data SIGA dan SIMFONI terisi	
7	Memberikan form Survey Kepuasan Masyarakat						Pelayanan di UPT P2TP2A sudah selesai	30 menit	SKM terisi	Korban yang dirujuk ke lembaga lain karena alasan lokus tidak perlu mengisi SKM

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu baku			ket
		Konselor	Ka UPT P2TP2A	Petugas administrasi	korban	Lembaga yang dirujuk	Persyaratan/kelengkapan	Waktu	
					□				
8	Korban datang ke lembaga yang dirujuk dengan atau tanpa konselor.				↓ □	Surat rujukan yang dilengkapi kronologis kasus	30 menit	Akses Layanan yang dibutuhkan	Korban didampingi konselor ketika kondisi psikologisnya tidak memungkinkan untuk datang sendiri.
9	Lembaga yang dirujuk berkoordinasi terkait perkembangan penanganan kasus kepada UPT P2TP2A secara lisan.				↓ □	Penanganan kasus oleh lembaga rujukan berproses	30 menit	Laporan perkembangan kasus	
10	Lembaga yang dirujuk menyampaikan laporan tertulis tentang hasil penanganan kasus kepada UPT P2TP2A.		□		↓ □	Laporan perkembangan/penanganan kasus sudah final	30 menit	Laporan hasil penanganan kasus	

KEPALA


 EDY MUHAMMAD